



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 36 /431.013/2025

TENTANG

TIM PADUAN SUARA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai unsur kelengkapan pada kegiatan yang bersifat seremonial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Paduan Suara Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Paduan Suara Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Paduan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan latihan Paduan Suara secara rutin sesuai dengan jadual yang telah ditentukan;
 - b. mengisi acara pada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Paduan Suara Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Anggota Pelaksana yang bersangkutan.

**LAMPIRAN Keputusan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Situbondo**
Tanggal : 3 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/36/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PADUAN SUARA PEMERINTAH
 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN/KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Tugas Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	OKTI SOEPRIHATIN/Staf pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	OKTAVIANA ABRIYANTI/Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	YOGA GUSTI PRATAMA/Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Instruktur /Pelatih	ROSALIA GURUH RACHMAWATI/Unsur dari Masyarakat.
7.	Anggota	a. WAHYU AGUNG PURNOMO/Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. ARSYA CHAIRUL FAJRI/Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo; c. M. FAHMI ARIFIN AMIN/Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; d. RIVAL ADHA SALEH/Unsur dari SMKN 1 Situbondo; e. AURORA VANDA JAYANTI/Unsur dari MAN 2 Situbondo; f. ANTIKE WULANDARI/Staf pada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; g. HAMIDAH BINTI MAWADDAH/Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; h. DWITYA KARTIKA SARI/Unsur MAN 2 Situbondo; i. FERA FAIDATUL MA ALLIMAH/Unsur dari Masyarakat; j. NABILA MARTALITA ISLAMI/Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; k. YANI RATNAWATI/Staf pada UPT. Puskesmas Kendit; l. HANI NURSELI HUTAGALUNG/Unsur dari Masyarakat; m. TITA AULIA NUR UTAMI/Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo; n. ADINDA APRILIA SAFIRAH PUTRI/Unsur dari Masyarakat;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> o. NUR SHOUMI NOVIANA/Unsur dari SDN 1 Kalibago; p. DESY ANA NILAYANTI/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; q. RIFATUL HUSNA/Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; r. RISKI KURNIA INDRAYANA/Unsur dari Masyarakat; s. DWI PENI RAHAYU/Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; t. MOCH. SHALEHHUDIN/Unsur dari Masyarakat; u. FATHAN MUBINA/Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; v. ALFIN AYATUR ROCHMAN/Unsur pada Masyarakat; w. SYAFIAN FIRDAUSY/Unsur dari SMKN 1 Situbondo; x. MUHAMMAD RIZE QONNY/Unsur dari SMKN 1 Situbondo; y. M. DENDY ZAIMULYA/Unsur dari SMPN 1 Situbondo; z. FERDI FADILA/Unsur dari Masyarakat; aa. FAHMI HARIRI/Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; bb. AHMAD ROBI HERIYANTO/Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; cc. VIDI RATNASARI/Unsur dari Masyarakat; dd. ALFINDA WIJAYANTI/Unsur dari Masyarakat.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN